



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Herman Bin Hama Maraali, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Puusawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Suarni Binti Husen T, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Puusawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2017 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA Una. Tertanggal 11 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1989, Herman bin Hama Maraali dan Suarni binti Husen T melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Abelisawah Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung nasab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Bapak Husen T dan di serahkan perwaliannya kepada Kepala Kua Kecamatan Sampara an. NAWIR BA;

3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bapak Busran dan bapak Zainal Abidin dengan mas kawin berupa uang 88 real
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Puusawah Kec. Anggalomoare Kab. Konawe dan telah dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak, yang bernama :
 - Apriyanti Toнду
 - Aswin T
 - Anita T
 - Anisa Torada
 - Sapta Saputra
 - Adila
 - Ananda
 - Anggun
7. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya sementara Pemohon I dan Pemohon

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA Una halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah para Pemohon serta pengurusan Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Herman dan Suarni yang terjadi pada 17 September 1989
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Puusawah yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sampara mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat di daftarkan di KUA Kecamatan Sampara.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku berkenaan dengan biaya atas perkara, dengan ini para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya perkara yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Herman bin Hama Maraali dan Suarni binti Husen T yang dilangsungkan pada 17 September 1989 di Desa Puusawah
3. Biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain.
Mohon putusan yang seadill-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha, sebagaimana berita acara panggilan tanggal 13 Januari 2017 yang telah dibacakan di

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA Una halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan karena suatu halangan/alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah di panggil secara resmi dan patut sehingga Pemohon I dan Pemohon II dianggap sebagai tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling di Kecamatan Sampara dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, pada hari Senin

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA Una halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ulfiana Rofiqoh, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	150.000,-
Biaya redaksi	Rp	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA Una halaman 5 dari 5 halaman



Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA Una halaman 6 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)